



PUTUSAN
Nomor 4/PID/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUSAFIR SUTAN MAKMUR pgl. SAF UNCU
Tempat lahir : Padang
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/12 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumua Tigo Baleh Kelurahan Ladang
Cangkiah Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Januari 2019 Nomor 4/PID/2019/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 13 Desember 2018 Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bkt;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-29/BKT/Epp.2/10/2018, tanggal 8 Oktober 2018 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Musafir Sutan Makmur pgl. Saf als. Uncu pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di parkiran bulu tangkis Kodim 0304 Agam Kota Bukittinggi.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada Saksi Idris Sanur Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi minum kopi di parkiran Badminton Kodim 0304 Agam, selesai saksi minum kopi tersebut saksi langsung pergi menuju mobil saksi yang sebelumnya saksi parkir di lapangan badminton Kodim 0304 Agam, setelah saksi berada didalam mobil dan menjalankan mobil saksi dikejar oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi langsung memberhentikan mobil saksi tersebut, setelah mobil saksi berhenti Terdakwa langsung masuk kedalam mobil saksi dan duduk di sebelah saksi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa disuruh oleh DANDIM 0304 Agam memintak uang kepada saksi, namun pada saat itu saksi mengatakan saksi tidak ada urusan uang dengan Terdakwa, saksi hanya ada urusan dengan Dandim 0304 Agam, kemudian saksi mengatakan ke pada Terdakwa kenapa sudah banyak yang berurusan dengan masalah ini sampai pereman ikut campur dengan permasalahan ini, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi " nak mau tau den iko perintah Dandim 0304 Agam hanya uang yang diminta Dandim 0304 Agam tersebut harus keluar ari ini juga." Kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk datang ke kantor Subdenpom Bukittinggi, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung pergi ke Subdenpom dengan mobil Saksi, dan sesampai kami di Subdenpom kami tidak menemukan petugas yang berada di kantor Subdenpom tersebut pada saat itu, kemudian setelah itu Saksi kembali lagi ke Kodim dengan Terdakwa dan sesampai Saksi diparkiran Badminton Kodim 0304 Agam, saksi langsung turun dan Terdakwa juga turun dari mobil saksi namun pada saat itu Terdakwa langsung mengambil kunci mobil Saksi tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa menendang kaki sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, setela itu Terdakwa meninju bahu Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa langsung meninju mulut saksi sebanyak beberapa kali, dan setelah itu Saksi di pisahkan oleh orang yang berada di sekitar tempat kejadian;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 4/PID/2019/PT PDG



Bahwa atas perbuatan Terdakwa MUSAFIR SUTAN MAKMUR pgl. SAF als UNCU, sehingga Saksi Idris Sanur (korban) mengalami luka dan memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor BM 01.19/ 12/06/ 2017 Tanggal 21 November 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Reko Danuwirya, Dokter jaga IGD rumah sakit Pemerintah pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan pendapat pemeriksaan:

Keadaan Umum : Sedang
Kesadaran : CMC
Kepala : Luka pada gusi bagian atas dan bawah gigi seri sebelah kanan, darah (+) ukuran 1 cm x 0,5 cm
Badan : Luka memar pada bahu sebelah kiri ukuran 3,5 cm x 3 cm warna kemerahan
Extremitas atas : Dalam batas normal
Extremitas bawah : Dalam batas normal

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu :

Ditemukan luka pada gusi atas dan bawah, serta memar pada bahu kiri. Diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 November 2018 Nomor Reg. Perk. PDM-29/BKT/Epp.2/10/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUSAFIR SUTAN MAKMUR pgl SAF UNCU bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSAFIR SUTAN MAKMUR pgl SAF UNCU selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Desember 2018 Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bkt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Musafir Sutan Makmur pgl. Saf Uncu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali, jika di kemudian hari, ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN Bkt, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 19 Desember 2018 atas Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bkt tanggal 13 Desember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Welly Oktrisni Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 26 Desember 2018, yang turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Welly Oktrisni Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 2 Januari 2019 dan turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2019 oleh Welly Oktrisni Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum/Pembanding Nomor W3.U2/1447/HPDN/XII/2018 dan kepada Terdakwa/Terbanding Nomor W3.U2/1448/HPDN/XII/2018 masing-masing pada tanggal 21 Desember 2018;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 4/PID/2019/PT PDG



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa putusan atas nama Terdakwa Musafir Sutan Makmur pgl. Saf Uncu ini tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap perkara perkara penganiayaan sebelumnya yang mana para terdakwa yang diputus bersalah telah dihukum penjara dengan masa yang bervariasi sesuai tingkat kesalahannya;
2. Bahwa putusan atas nama. Terdakwa Musafir Sutan Makmur pgl. Saf Uncu ini telah terlihat nyata disparitas putusan dalam perkara penganiayaan yang tentunya akan mencedraai rasa keadilan masyarakat;
3. Bahwa dalam perkara ini tidak tercapainya perdamaian antara Terdakwa dengan korban ditambah putusan yang berbeda dengan putusan putusan pidana penganiayaan lainnya menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban;
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara atas nama Terdakwa Musafir Sutan Makmur pgl. Saf Uncu tidak memiliki alasan kuat untuk memberikan putusan pidana percobaan karena:
 - Demi menjaga kepastian hukum.
 - Demi mencapai tujuan dibentuknya Undang Undang .
 - Demi memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa alasan yang diutarakan dalam Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada tanggal 26 Desember 2018 tersebut telah keliru dan tidak memiliki dasar hukum, sehingga dapat kiranya Majelis Hakim Tinggi memutuskan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tersebut dinyatakan “ TIDAK DAPAT DITERIMA (DITOLAK)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bkt, tanggal 13 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut, Memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 67/Pid.B/ 2018/PN Bkt, tanggal 13 Desember 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 67/Pid.B/ 2019/PN Bkt, tanggal 13 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 4/PID/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh kami Syamsul Bahri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum dan Natsir Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdawa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

dto

dto

1. H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

dto

2. Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yenny, S.H.